



PUTUSAN
Nomor 35/Pdt.P/2021/PN Mln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malinau yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan antara:

Kamsiah, bertempat tinggal di Jl. A.Kosasi Desa Malinau Kota Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara sebagai
Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 27 September 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malinau pada tanggal 01 Oktober 2021 dalam Register Nomor 35/Pdt.P/2021/PN Mln, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon telah menikah dengan istri pemohon yang bernama Paiman dan Kamsiah, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah;
2. Bahwa dalam pernikahan pemohon dengan istri telah dikaruniai 2(dua) orang anak yang masing-masing bernama Novi Fitriani dan Rahmat Rahmadan;
3. Bahwa sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6406CL12212200803031 tertanggal 22 Desember 2008 yang ditandatangani oleh Drs.YUSUF RAPA, M.Si, selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau, tertulis Nama Anak kami adalah NOVI Tempat Tanggal Lahir 09 Nopember 2004, sedangkan yang benar adalah NOVI FITRIANI Tempat Tanggal Lahir 09 Nopember 2004 berdasarkan Nama pemberian pemohon selaku orang tua;
4. Bahwa berdasarkan posita poin 3 di atas, telah terjadi kesalahan pengetikan dalam akta kelahiran, sehingga pemohon mengajukan perbaikan kesalahan dalam akta kelahiran ke Pengadilan Negeri Malinau sesuai dengan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan berbunyi "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon", sehingga pemohon mengajukan perubahan nama ke Pengadilan Negeri Malinau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa tujuan pemohon ingin memperbaiki kesalahan nama pada Kutipan Akta Kelahiran adalah agar nama Anak Kami sesuai dengan nama yang tercantum di KK, Ijazah, serta untuk kelancaran tertib administrasi pencatan sipil kedepannya.

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, pemohon mengharapkan agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Malinau dapat menerima Permohonan ini dan berkenan untuk menetapkan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan perbaikan dalam akta kelahiran anak kami Nomor : 6406CL12212200803031, yang semula bernama NOVI menjadi NOVI FITRIANI ;
3. Menetapkan perbaikan kesalahan pada Akta Kelahiran Nomor : 6406CL12212200803031 ;
4. Memerintahkan kepada Pejabat yang berwenang pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau untuk mencatat perbaikan perubahan Nama pada akta kelahiran ;
5. Membebankan kepada pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

SUBSIDAIR

- Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon hadir sendiri;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan ada perubahan dengan isi permohonannya yaitu penulisan kata istri diganti suami pada posita point 1 dan 2 ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6406024910720002 tanggal 14 November 2017, diberi tanda ----- **P-1**;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor. 147/02/IX/2008 tanggal 22 Agustus 2008, diberi tanda ----- **P-2**;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6406CL12212200803031 tanggal 22 Desember 2008, diberi tanda ----- **P-3**;
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Nomor DN-34 Dd/06 0007879 tanggal 10 Juni 2017, diberi tanda ----- **P-4**;

Halaman 2 dari 6 Putusan Perdata Permohonan Nomor 35/Pdt.P/2021/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P-1 s.d P-4 merupakan bukti surat berupa foto copy yang telah bermeterai cukup dan kemudian oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya sehingga surat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Saksi L E W I :**

- Bahwa saksi masih ada hubungan keluarga dengan suami Pemohon;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan permohonan perbaikan nama dalam akta kelahiran anak pemohon yang bernama Novi Fitriani;
- Bahwa pemohon sudah menikah dengan suaminya bernama Paiman;
- Bahwa sepengetahuan saksi nama anak Pemohon didalam akta kelahiran anak pemohon tertulis Novi sedangkan nama asli anak pemohon adalah Novi Fitriani ;
- Bahwa anak pemohon lahir pada tanggal 9 November 2004;
- Bahwa anak pemohon yang bernama Novi Fitriani tersebut adalah anak kandung dari pemohon;
- Bahwa pemohon memiliki tiga orang anak tetapi satu orang meninggal dunia dan saat ini tinggal dua orang, yaitu atas nama Novi Fitriani dan Rahmat Rahmadhan;

2. **Saksi Hendra :**

- Bahwa saksi merupakan adik suami Pemohon;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan permohonan perbaikan nama dalam akta kelahiran anak pemohon yang bernama Novi Fitriani;
- Bahwa pemohon sudah menikah dengan suaminya bernama Paiman;
- Bahwa sepengetahuan saksi nama anak Pemohon didalam akta kelahiran anak pemohon tertulis Novi sedangkan nama asli anak pemohon adalah Novi Fitriani ;
- Bahwa anak pemohon lahir pada tanggal 9 November 2004;
- Bahwa anak pemohon yang bernama Novi Fitriani tersebut adalah anak kandung dari pemohon;

Halaman 3 dari 6 Putusan Perdata Permohonan Nomor 35/Pdt.P/2021/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon memiliki tiga orang anak tetapi satu orang meninggal dunia dan saat ini tinggal dua orang, yaitu atas nama Novi Fitriani dan Rahmat Rahmadhan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan cukup dan tidak ada lagi yang akan diajukan di muka persidangan kecuali mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal yang secara jelas dan lengkap dimuat dalam berita acara persidangan, dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang tertulis dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan terbaca dalam Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa adapun tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini pada pokoknya untuk merubah nama anak Pemohon didalam akta kelahirannya yaitu dari yang sebelumnya tertulis bernama Novi menjadi Novi Fitriani;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Lewi dan saksi Hendra yang dikuatkan dengan bukti P-2 ternyata bahwa Pemohon sudah menikah dengan suaminya yang bernama Paiman dan dari perkawinannya tersebut Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak yaitu atas nama Novi Fitriani dan Rahmat Rahmadhan akan tetapi nama anak Pemohon yang bernama Novi Fitriani tersebut hendak diganti karena sebelumnya tertulis di Akta Kelahiran hanya bernama Novi (vide bukti P-3) padahal nama pemberian Pemohon dan suaminya adalah Novi Fitriani sehingga oleh karenanya atas dasar itulah Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon tersebut dalam akta kelahirannya dari yang tertulis Novi menjadi Novi Fitriani;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) UU Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan yang berbunyi bahwa Pencatatan Perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum dan beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan satu persatu petitem permohonan Pemohon sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum **point 1** oleh karena petitum tersebut berhubungan dengan petitum lainnya maka akan dipertimbangkan terakhir setelah pertimbangan – pertimbangan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum **point 2** Pemohon sebagaimana pertimbangan diatas yang telah dinyatakan tidak bertentangan dengan hukum dan beralasan untuk dikabulkan maka sudah sepatutnya untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum **point 3** Pemohon, oleh karena petitum ini pada dasarnya sama dengan petitum point 2 tersebut diatas, maka petitum ini sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum **point 4** Pemohon, oleh karena berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) UU Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan yang berbunyi Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk maka sudah menjadi kewajiban Pemohon sendiri yang melaporkannya ke instansi pelaksana dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau sehingga petitum pemohon point ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum **point 5** Pemohon, oleh karena permohonan ini pada dasarnya untuk kepentingan Pemohon dan dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu petitum pemohon ditolak, maka permohonan pemohon dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang tidak relevan dalam perkara ini maka tidak akan dipertimbangkan;

Mengingat dan memperhatikan :

Ketentuan Pasal 52 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohon Pemohon untuk sebagian;
2. Menetapkan perbaikan dalam akta kelahiran anak kami Nomor : 6406CL12212200803031, yang semula bernama NOVI menjadi NOVI FITRIANI ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan perbaikan kesalahan pada Akta Kelahiran Nomor : 6406CL12212200803031 ;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada pemohon sebesar Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);
5. Menolak permohonan pemohon selain dan selebihnya;

Demikian permohonan ini ditetapkan pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 oleh Manata Binsar Tua Samosir, S.H., M.H, sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Plt. Ketua Pengadilan Negeri Malinau Nomor 35/Pdt.P/2021/PN Mln tanggal 01 Oktober 2021, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Hanafi, S.H. Panitera Pengganti dan dihadiri Pemohon di sistem Informasi Pengadilan;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hanafi, S.H.

Manata Binsar Tua Samosir, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp100.000,00;
4. PNBPN	:	Rp30.000,00;
5. PNBPN Panggilan pertama	:	Rp10.000,00;

Jumlah : Rp160.000,00;
(seratus enam puluh ribu rupiah)